

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA (PENUMPANG)
TRANSPORTASI BTS (BUY THE SERVICE) TERHADAP
PELECEHAN SEKSUAL.



Oleh:

LISDANINGSYH RUSDI

04020180856

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

2023

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA (PENUMPANG)
TRANSPORTASI BTS (BUY THE SERVICE) TERHADAP
PELECEHAN SEKSUAL**

Oleh

LISDANINGSYH RUSDI

04020180856

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : LISDANINGSYH RUSDI

NIM : 04020180856

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Pengguna Jasa (Penumpang)
Transportasi BTS (Buy The Service) Terhadap
Pelecehan Seksual

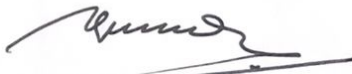
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Makassar, Februari 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Abdul Qahar, S.H., M.H.



Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. H. Andi Risma, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : LISDANINGSYH RUSDI
NIM : 04020180856
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pengguna Jasa
(Penumpang) Transportasi BTS (Buy The
Service) Terhadap Pelecehan Seksual

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 6 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA (PENUMPANG)
TRANSPORTASI BTS (BUY THE SERVICE) TERHADAP PELECEHAN
SEKSUAL**

Disusun dan diajukan oleh:

LISDANINGSYH RUSDI

04020180856

Telah dipertahankan dihadapan penguji

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Uji Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada Februari 2023

Dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian

Ketua,



Dr. H. Abdul Qahar, S.H., M.H.

NIPS. 0908046201

Anggota,



Dr. Satrin Hasyim, S.H., M.H.

NIPS. 0031126407



Ang. Dekan

Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

NIPS. 091306690

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi dibawah ini:

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pengguna Jasa
(Penumpang) Transportasi BTS (Buy
The Service) Terhadap Pelecehan
Seksual

Nama Mahasiswa : Lisdaningsyh Rusdi

No.Stambuk/ NIM : 04020180867

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar penetapan

Pembimbing : 0707/H.05/FH-UMI/XII/2021

Telah dipertahankan Dihadapan majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS oleh :

1. Dr. H. Abdul Qahar, SH., MH

Pembimbing Ketua.

2. Dr. Satrih Hasyim, SH., MH

Pembimbing Anggota.

3. Hj. Nurbaya Mangatta, SH., MH

Penguji I

4. Muhammad Arsy, SH., M.H

Penguji II



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Lisdaningsyh Rusdi
NIM : 04020180856
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pengguna Jasa
(Penumpang) Transportasi BTS (Buy The
Service) Terhadap Pelecehan Seksual

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar 17 Februari 2023

Lisdaningsyh Rusdi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “ Perlindungan Hukum Pengguna Jasa (Penumpang) Transportasi BTS (Buy The Service) Terhadap Pelecehan Seksual” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **Rusdihantoro, M.Mar.E**, Ibunda **Hj. Rahmawati** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus, dan kepada saudara-saudara saya **Nur Afifah Rusdi, Muh Rayyan Pratama Rusdi** yang telah menyemangati dan selalu ada. Selanjutnya diucapkan terimah kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E, M.Si** , selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak **Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H, M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
3. Ibu **Dr. Hj. Andi Risma, S.H, M.H**, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
4. Bapak **H. Abdul Qahar, S.H, M.H**, dan Ibu **Dr. Satrih Hasyim, S.H, M.H** ,
Selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan,
dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijaksanaan dalam memberi
petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Ibu **Hj. Nurbaya Mangatta, S.H, M.H** dan Bapak **Muhammad Arsy, S.H, M.H** ,
Selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian
Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim
Indonesia yang telah menularkan ilmu, pengalaman, dan nasihat-nasihat
yang begitu luar biasa dan telah Penulis anggap sebagai orang tua selama
menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
7. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim
Indonesia atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama
penyusunan skripsi ini.
8. Kepada **Arya Muhammad Habibilah, S.Sos** , yang telah membantu,
memberikan semangat dan dukungan, yang selalu setia menemani dalam

menghadapi segala kekhawatiran dan kecemasan, yang selalu ada dalam membantu mencari solusi.

9. Kepada rekan saya **Saniska Ayu Kartiniva Iskandar S.Ked, Tebi, S.Ked, Fadilla Rahmania Paradise, S.Ked, Nurul Hidayah Farid, Jihan Maharani Arief, S.H, Andi Nurul Aisyah, S.H, Adelia Annisa Ilham, S.KG, Nur Aghfira Ruslim STr.AB, Fera Risma Amd.Ak**, yang telah banyak membantu, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhirnya Penulis mengharapkan semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Makassar 15 Januari 2023

Lisdaningsyh Rusdi

ABSTRAK

Lisdaningsyh Rusdi. 04020180856: "Perlindungan Hukum Pengguna Jasa (Penumpang) Transportasi BTS (Buy The Service) Terhadap Pelecehan Seksual". Di bawah bimbingan (Abdul Qahar) sebagai Ketua Pembimbing dan (Satrih Hasyim) sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa (penumpang) BTS Makassar jika mengalami pelecehan seksual di dalam bus. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) berdasarkan UU No 22 Tahun 2009.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif disebut dengan penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan (law in books) atau kaidah/norma dan asas-asas yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan upaya yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa (penumpang) BTS (Buy The Service) Makassar yang mengalami tindakan pelecehan seksual di dalam bus yang dapat dilakukan oleh korban pelecehan, yaitu; Bicara terus terang, Cek kebijakan, Cek kesehatan, Konseling dan Melapor pada pihak berwenang. Di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi atau korban. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 138 ayat (1), angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau, dan pemerintah bertanggung jawab atas hal tersebut. Maka upaya hukum preventif memberikan perlindungan khusus terhadap korban yang telah dijelaskan secara spesifik melalui Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Rekomendasi penelitian, diharapkan masyarakat perlu pemahaman hukum yang baik dengan memberikan edukasi seksual agar melindungi diri sendiri. Pemahaman hukum juga dapat meminimalisir terjadinya tindak pelecehan, karena pelaku telah memiliki rasa takut pada sanksi atau proses hukum yang akan diterimanya bila melakukan tindak pelecehan seksual.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Pengguna jasa (penumpang),Transportasi BTS, Pelecehan Seksual.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAM JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	9
1. Pengertian Perlindungan Hukum	9
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	11
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	13
B. Tinjauan Umum tentang Pengguna Jasa (Penumpang).....	15
1. Pengertian Pengguna Jasa (Penumpang)	15
2. Hak dan kewajiban Pengguna Jasa (Penumpang).....	16
C. Tinjauan Umum tentang Transportasi	22
1. Pengertian Transportasi	22
2. Fungsi dan Peranan Transportasi.....	23
D. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual	26

BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Tipe Penelitian	29
B. Jenis dan Sumber Data	29
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
D. Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Upaya yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa (penumpang) BTS Makassar jika mengalami tindakan pelecehan seksual di dalam bus	31
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa (Penumpang) Berdasarkan UU No 22 tahun 2009	43
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi atau angkutan adalah bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kondisi geografis Negara Indonesia yang memiliki banyak kepulauan sehingga dengan demikian maka Negara Indonesia tentunya membutuhkan kegiatan transportasi melalui darat, laut maupun udara. Dalam penggunaan transportasi pribadi atau umum tentunya penggunanya ingin mendapatkan fasilitas dari segi material maupun immaterial, hal ini tentunya memiliki pengaruh besar untuk mencapai tujuan transportasi.¹

Dengan demikian menggunakan transportasi, sebagaimana Firman Allah SWT:

لَتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ
الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۝ ١٣ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۝ ١٤

Terjemahan :

Agar kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya; dan agar kamu

¹ Abdulkadir Muhammad, (1998). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.7.

mengucapkan, “Maha-suci (Allah) yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, Dan sesungguhnya kami akan Kembali kepada Tuhan kami. ” (QS. Az-Zukhruf: 13-14).²

Dalam pandangan umum, masyarakat yang melakukan pergerakan dengan tujuan yang berbeda-beda membutuhkan fasilitas berupa angkutan, baik itu milik pribadi maupun angkutan umum. Angkutan umum *paratransit* merupakan angkutan yang tidak memiliki rute dan jadwal yang tetap dalam beroperasi disepanjang rutenya, sedangkan angkutan umum *masstransit* merupakan angkutan yang memiliki rute dan jadwal yang tetap serta tempat pemberhentian yang jelas.

Dalam era saat ini masyarakat telah benar-benar bergantung pada transportasi umum untuk pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat tingkat ekonominya masih tergolong lemah atau sebagian besar tidak memiliki kendaraan pribadi. Banyaknya kelompok masyarakat yang masih tergantung dengan angkutan umum ini tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama ditinjau dari kapasitas angkutan. Oleh karena hal tersebut hampir semua angkutan umum yang tersedia terisi penuh sesak oleh penumpang. Hal ini memiliki dampak kepada para penumpang yang akhirnya berusaha memilih alternatif angkutan umum lainnya yang dirasa

² Al-Qur'an dan Terjemahan. (2010). Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

lebih nyaman, efektif dan efisien meskipun dengan biaya yang cukup besar.

Dari hal tersebut menunjukkan arti pentingnya transportasi di Indonesia, sehingga pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi atau pengangkutan orang itu telah mutlak diperlukan. Pembangunan yang baik dan berkualitas tidak hanya mengenai peningkatan mutu sarannya saja, tetapi juga harus menyangkut pembangunan aspek hukum transportasi sendiri.³

Membahas tentang aspek hukum transportasi tentunya tidak dapat terlepas dari efektivitas hukum pengangkutan itu sendiri. Pengangkutan barang/orang di Indonesia diatur dalam KUH Perdata pada Buku Ketiga tentang perikatan. Selain itu pemerintah telah mengeluarkan regulasi di bidang transportasi darat yaitu dengan adanya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti UU No. 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku meskipun PP No. 41 Tahun 1993 merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 14 tahun 1992 dikarenakan disebutkan dalam Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 bahwa :

Pada saat Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

³ Suwardjoko Warpani, (1990). *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung, ITB, hlm. 13.

Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. Dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur asas dan tujuan pengangkutan.

Berdasarkan dari Undang-undang No 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan Umum dalam memberikan pelayanan publik berupa angkutan massal, dimana tujuan dalam regulasi tersebut ialah mewujudkan pelayanan berlalu lintas secara aman, selamat, tertib, lancar, serta secara terpadu dengan moda angkutan dalam mendorong tingkat ekonomi serta memberikan kesejahteraan masyarakat banyak. Tertera juga pada pasal 158 tertuang dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 ini tentang jaminan pemerintah terhadap ketersediaan angkutan massal berbasis jalan dalam memenuhi kebutuhan angkutan masyarakat dengan berkendara motor umum di daerah perkotaan salah satunya adalah keberadaan mobil bus yang berkapasitas angkutan massal yang telah jelas tertuang dalam ayat (1) dan ayat (2). Regulasi ini menjadi landasan akan kebutuhan transportasi umum yang tujuannya adalah untuk mereduksi tingkat kemacetan yang ada⁴. Hal ini pun telah dilakukan

⁴ Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, hlm. 13.

pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan moda transportasi di setiap daerah salah satunya di Kota Makassar.

Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan dan pemerintah Kota Makassar sadar betul akan kebutuhan moda transportasi umum tidak hanya dalam menunjang perekonomian tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan umum, Maka dari itu pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan dan pemerintah Kota Makassar menggagas transportasi umum berupa BTS (Buy The Service) Teman Bus Trans Mamminasata Makassar sebagai ciri khas dari Kota Makassar. Teman Bus diharapkan menjadi bagian dari digitalisasi 4.0 *smart city program* yang mendukung *cashless society*. Program ini adalah sebagai langkah awal dalam pengimplementasian dari program buy the service yang dimana program tersebut sebagai bentuk pemberian subsidi penuh bagi operator dengan fasilitas pendukung di Bus yang lebih baik untuk meningkatkan pelayanan dengan harapan lebih banyak penumpang yang beralih ke-moda transportasi umum.⁵

Munculnya program BTS (Buy The Service) Makassar adalah sebagai wujud nyata dari jaminan regulasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terlepas dari alur munculnya kebijakan transportasi umum BTS (Buy The Service) Makassar hasil observasi peneliti ditemukan ada suatu fakta yang menjadi trauma ditengah

⁵ Intan, Putu. (2021, 13 November). "Bus BTS Kini Hadir di Makassar, Terapkan Teknologi Canggih". Diakses Pada 11 Januari 2022.

masyarakat dalam menggunakan transportasi umum, yaitu adanya tindak pelecehan seksual terhadap penumpang yang dilakukan oleh penumpang lain. Dilansir dari BBC.com Sepanjang tahun 2019, nyaris 50% penumpang mengalami pelecehan seksual di transportasi publik (umum) di berbagai kota di Indonesia, menurut survei terbaru Koalisi Ruang Publik Aman (KPRA). KPRA dalam memberikan kuisioner, terdapat suatu jajak pendapat yang menceritakan mengenai kasus pelecehan seksual menggunakan pandangan mata yang tidak etis, jajak pendapat itu melibatkan 62.224 responden, laki-laki dan perempuan. Sebanyak 18.840 perempuan mengaku pernah menjadi korban. Dalam Survei KPRA, pelecehan seksual paling banyak terjadi di bus, yaitu 35,45%, peringkat berikutnya adalah angkot 30% dan KRL 17,79%.⁶

Sebagai salah satu kebijakan transportasi publik (umum), tentunya pihak BTS Makassar wajib memperhatikan keamanan dan keselamatan pengguna jasa (penumpang), hal ini sesuai dengan pasal 138 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009. Meskipun BTS (Buy The Service) Makassar adalah suatu kebijakan yang baru dan belum memiliki kasus pelecehan tersebut, namun paradigma yang berkembang di masyarakat telah melekat kuat yaitu perasaan takut dan waspada terhadap tindak pelecehan seksual diatas transportasi umum. Hal ini tentunya memberikan pengaruh dalam

⁶ BCC NEWS. (2019, 28 November). Ribuan Perempuan dilecehkan di Transportasi Umum, "Saya Harus Selalu Waspada Setiap Naik Kereta dan Bus. Diakses pada hari rabu 26 Januari 2022.

pelaksanaan kebijakan transportasi umum tersebut. Oleh karena itu peneliti ingin memfokuskan penelitian terhadap perlindungan pengguna jasa (penumpang) untuk memperbaiki paradigma masyarakat agar mau bersama-sama menggunakan transportasi umum. Dengan cara memilih judul penelitian, yaitu **“Perlindungan Hukum Pengguna Jasa (Penumpang) Transportasi BTS (Buy The Service) Terhadap Pelecehan Seksual”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti sampaikan pada bagian sebelumnya, maka dari itu peneliti memilih rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa (penumpang) BTS (Buy The Service) Makassar yang mengalami tindakan pelecehan seksual di dalam bus?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) BTS (Buy The Service) berdasarkan UU No 22 Tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa (penumpang) BTS (Buy The Service) Makassar jika mengalami pelecehan seksual di dalam bus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) BTS (Buy The Service) berdasarkan UU No 22 Tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan dan memperkaya bahan pustaka yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk mempelajari dan menjawab pertanyaan yang selama ini muncul di tengah masyarakat tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa BTS (Buy The Service) Makassar sebagai salah satu wujud inovasi pemerintah Kota Makassar dalam menyediakan fasilitas publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁷

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

⁷ Soerjono Soekanto, (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui Press, Jakarta, hlm. 133.

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸
- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁹
- c. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹⁰.
- d. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan

⁸ Satjipto Rahardjo, (2000). *Ilmu Hukum*. (Cetakan ke-V), Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

⁹ Philipus M. Hadjon, (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*. Surabaya, PT.Bina Ilmu, hlm. 1-2.

¹⁰ Setiono, (2004), *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia¹¹.

- e. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. ¹²

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

¹¹ Muchsin, (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

¹² Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 4.

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;¹³
- b. Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa¹⁴.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Untuk membuktikan perlindungan hukum pengguna jasa transportasi umum, maka pemerintah mengeluarkan suatu peraturan yang bertujuan untuk melaksanakan pelayanan lalu lintas dan budaya bangsa, dan melaksanakan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat, diantaranya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.¹⁵

Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁵ Rosmawati, (2015). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenada Media Group, hlm. 54.

hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang peraturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁶

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas

¹⁶ Ray Pratama Siadari. (2015, 4 April). Teori Perlindungan Hukum. Diakses pada Selasa 11 Januari pada jam 20.00 Wib.

negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat.

Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "Rule of The Law". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁷

B. Tinjauan Umum tentang Pengguna Jasa (Penumpang)

1. Pengertian Pengguna Jasa (Penumpang)

Dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang dimaksud Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.

Dengan mengikatkan diri setelah membayar uang atau tiket angkutan umum sebagai kontraprestasi dalam perjanjian pengangkutan maka seseorang telah sah sebagai penumpang alat angkutan penumpang umum yang apabila mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.

18

Penumpang mempunyai dua status dalam perjanjian pengangkutan, yaitu sebagai subjek karena dia adalah pihak dalam perjanjian dan sebagai objek karena dia adalah muatan yang diangkut.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *op. cit.*, hlm. 38.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, (1994). *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Udara*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 176.

Sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan, penumpang harus mampu melakukan perbuatan hukum atau mampu membuat perjanjian. Dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan orang, penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan dan atas dasar ini dia berhak untuk memperoleh jasa pengangkutan.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan penumpang sebagai pengguna jasa angkutan umum, adalah :

- 1) Orang yang berstatus pihak dalam perjanjian;
- 2) Pihak tersebut adalah penumpang yang wajib membayar biaya pengangkutan;
- 3) Pembayaran biaya pengangkutan dibuktikan dengan karcis yang dikuasai oleh penumpang. ¹⁹

2. Hak dan kewajiban Pengguna Jasa (Penumpang)

Sesuai dengan definisi pengangkutan yang dikemukakan oleh H.M.N. Purwosutjipto, bahwa pengangkutan adalah sebagai suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan penumpang dan/atau pengirim barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan kewajiban penumpang dan/atau pengirim barang

¹⁹ Siti Nurbiati, (2009). *Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)*. Jakarta: Universitas Trisakti, hlm. 92.

adalah membayar ongkos angkut. Berdasarkan definisi tersebut, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sendiri-sendiri.²⁰

a. Hak dan Kewajiban Penumpang Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Hak penumpang sebagai pengguna jasa adalah hak yang harus dipatuhi oleh pihak pengangkut. Sesuai dengan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Adapun pengaturannya sebagai berikut: :

- 1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

²⁰ Ibid., hlm. 92.

- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapat informasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban pengguna jasa sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adapun beberapa kewajiban konsumen:

- 1) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

b. Hak dan Kewajiban penumpang menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hak penumpang dan/pengirim barang yaitu setelah disepakati perjanjian, maka penumpang dan/atau pengirim barang yang dimiliki oleh pemilik barang berhak untuk diangkut. Hal ini diatur dalam pasal 186 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan sampai ditujuan dengan selamat, jika tidak selamat maka perusahaan harus bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi. Tanggung jawab pengangkut untuk membayar ganti kerugian adalah akibat

tidak dilaksanakannya pengangkutan sesuai dengan yang diperjanjikan.²¹

Apabila perusahaan pengangkutan lalai dalam melaksanakan pengangkutan yaitu berupa pembatalan pemberangkatan maka penumpang dan/atau pengirim barang berhak mendapatkan kembali biaya pengangkutan yang telah dibayarkan pada saat perjanjian dibuat oleh penumpang dan perusahaan pengangkut (Pasal 187 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Pengirim berhak atas ganti kerugian jika barang musnah, hilang atau rusak yang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim dan kerugian ini dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami pengirim (Pasal 193 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Kewajiban penumpang atau pengirim adalah membayar sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan.²² Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan

²¹ Ibid., Hlm. 95-96.

²² Abdulkhadir Muhammad. (2008). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

pembayaran biaya angkutan oleh penumpang (Pasal 186 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa). Berdasarkan hal diatas, dapat diketahui bahwa penumpang memiliki kewajiban untuk membayar biaya pengangkutan sesuai dengan tarif yang telah disepakati antara penumpang dan pihak pengangkut dalam perjanjian pengangkutan.

Tanggung jawab penumpang yaitu penumpang bertanggung jawab atas barang bawaannya sendiri, namun jika penumpang mengalami kerugian atas barang bawaannya dan dapat dibuktikan bahwa kerugian itu disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian pengangkut maka pihak pengangkut yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang tersebut (Pasal 192 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga mengatur hal tersebut dalam pasal 533 bahwa pengangkut tidak diwajibkan mengganti kerugian yang diterbitkan pada barang-barang yang disimpan sendiri oleh penumpang kecuali bila dibuktikan bahwa penumpang ini telah berusaha seperlunya guna menyelamatkannya. Untuk kerugian yang diterbitkan oleh kawan-

kawan penumpang, pengangkut tidaklah bertanggung jawab terhadap barang-barang tadi²³.

C. Tinjauan Umum tentang Transportasi

1. Pengertian Transportasi

Transportasi merupakan alat mobilitas unsur pertahanan dan keamanan yang harus selalu tersedia, bukan saja untuk keperluan rutin angkutan unsur-unsur pertahanan dan kemanan²⁴. Selain itu, transportasi juga sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi.

Dengan adanya transportasi menyebabkan, adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat-istiadat, dan budaya suatu bangsa atau daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara atau bangsa tergantung pada tersedianya pengangkutan dalam Negara atau bangsa yang bersangkutan.

Suatu barang atau komoditi mempunyai nilai menurut tempat dan waktu, jika barang tersebut dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal ini, dengan menggunakan transportasi dapat menciptakan suatu barang/komoditi berguna menurut waktu dan tempat (Time Utility and Place Utility).

²³ Ibid., hlm. 154.

²⁴ Nur Nasution. (2013). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 18.

Dalam sistem transportasi ada 5 unsur pokok, yaitu: ²⁵

- a. Orang/Barang yang membutuhkan ;
- b. Kendaraan sebagai alat angkut;
- c. Jalan sebagai prasarana angkutan;
- d. Terminal;
- e. Organisasi sebagai pengelola lingkungan.

Transportasi merupakan kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam transportasi terlihat ada dua unsur yang terpenting yaitu:

- a. Pemindahan/pergerakan (movement)
- b. Secara fisik mengubah tempat dari barang/komoditi dan penumpang ke tempat lain.

2. Fungsi dan Peranan Transportasi

a. Fungsi Transportasi

Didalam mempelajari transportasi dapat kita golongan atas dua bagian:

- 1) Angkutan Penumpang Untuk pengangkutan penumpang digunakan mobil/kendaraan pribadi dan alat angkut lainnya.
- 2) Selain mobil pribadi yang digunakan untuk mengangkut penumpang, digunakan pula kendaraan untuk angkutan umum

²⁵ Herry Gunawan. (2014). *Pengantar Transportasi dan Logistik*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 1.

seperti, bus, pesawat udara, kereta api, kapal laut, kapal penyeberangan, dan pelayaran samudera luar negeri.

Terutama Negara yang sedang membangun. Pengangkutan muatan lebih penting dalam dunia bisnis dan perdagangan.

b. Peranan Transportasi

1) Transportasi Dan Kehidupan Masyarakat

Transportasi bermanfaat bagi masyarakat, dalam arti hasil - hasil produksi dan bahan - bahan baku suatu daerah dapat dipasarkan kepada perusahaan industri. Hasil - hasil barang jadi yang diproduksi oleh pabrik dijual oleh produsen kepada masyarakat atau perusahaan - perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran.

Untuk mengangkut bahan - bahan baku dan barang-barang jadi dibutuhkan jasa-jasa transportasi (darat, laut, dan udara). Selain itu, transportasi melaksanakan penyebaran penduduk dan pemerataan pembangunan. Penyebaran penduduk ke seluruh pelosok tanah air di Indonesia menggunakan berbagai jenis moda transportasi.

2) Spesialisasi Secara Geografis

Tiap-tiap daerah mempunyai kekhususan dalam arti spesialisasi yang berbeda untuk masing-masing daerah dan wilayah. Contohnya hasil kerajinan Tasikmalaya, Yogyakarta Kalimantan, Palembang berbeda untuk tiap-tiap daerah. Hasil-hasil suatu daerah yang dikarenakan spesialisasi secara geografis tersebut, akan dapat dijual atau dipasarkan, bilamana tersedia alat pengangkutan yang cukup serta memadai.

3) Produksi yang ekonomis

Suatu produksi akan bermanfaat dan ekonomis, bila tersedia cukup moda transportasi, ada kaitannya transportasi dengan produksi dalam arti untuk pelembaran komoditi tersebut ke pasar (market). Disini kelihatan ada hubungan transportasi dengan produksi:

- a. Dengan tidak tersedianya transportasi masyarakat tidak akan mengecam keuntungan dari produksi.
- b. Oleh karena itu, harus diusahakan pemanfaatan alat angkut seefektif dan seefisien mungkin.

- c. Dengan efektif dan efisien pengelolaan moda transportasi akan memberikan dampak makro dan mikro terhadap pembangunan ekonomi.²⁶

D. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah segala tingkah laku seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik secara lisan atau fisik, seperti isyarat yang bersifat seksual atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang menjadikan seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi.²⁷

Pelecehan seksual pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 komponen utama, yaitu: pemaksaan seksual, pelecehan gender dan perhatian seksual yang tidak diharapkan²⁸.

1. Pemaksaan seksual ini diartikan sebagai permintaan secara langsung atau persyaratan untuk melakukan tindakan seksual sebagai imbalan terkait pekerjaan atau sekolah.
2. Pelecehan gender merupakan degradasi perempuan yang dilakukan secara bergrup seperti membuat lelucon tentang

²⁶ Abbas Salim. (2012). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 6.

²⁷ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2011). *Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja*. Indonesia, hlm. 6.

²⁸ Ida Ayu Adnyaswari Dewi. (2019). Candaan, Pujian, Pelecehan Seksual. *Jurnal Hukum Kenotariatan, Universitas Udayana*, 42(2), Hlm. 203.

perempuan sebagai objek seks atau memposting gambar objek perempuan sebagai objek seks.

3. Perhatian seksual yang tidak diinginkan merupakan degradasi perempuan yang dilakukan secara individual, seperti memperlakukan perempuan sebagai objek seks dengan mengirimkan email atau pesan pribadi yang tidak pantas, meraba atau menyentuh secara tidak pantas, dan melirik dengan maksud seksual.

Pengertian pelecehan seksual diatas dapat dilihat terdapat unsur penting, yaitu adanya rasa ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk tingkah laku atau perilaku yang bersifat seksual. Pelecehan seksual mengenal beberapa bentuk yang dikelompokkan ke dalam lima bentuk pelecehan, yaitu pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan isyarat, pelecehan tertulis atau gambar, dan pelecehan psikologis atau emosional.

1. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan pelecehan fisik adalah perhatian yang tidak diinginkan yang disampaikan dengan cara bersentuhan secara fisik yang mengarah ke perbuatan seksual, seperti rabaan yang tidak diinginkan ataupun pandangan penuh pada bagian badan.
2. Panggilan, lelucon maupun komentar yang tidak diinginkan serta bernada seksual tentang pribadi atau bagian tubuh atau

penampilan seseorang dikategorikan sebagai suatu pelecehan lisan atau verbal.

3. Tindakan berupa bahasa tubuh, gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang kali, isyarat dengan jari dan menjilat bibir dengan maksud seksual, dikategorikan ke dalam pelecehan seksual isyarat.
4. Pelecehan tertulis atau gambar merupakan pelecehan dengan cara mempertontonkan pornografi, seperti foto, video, screensaver, poster seksual, atau pelecehan lewat email dan sarana komunikasi lainnya.²⁹
5. Permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan serta penghinaan atau celaan yang bersifat seksual merupakan suatu pelecehan psikologis atau emosional.

²⁹ Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian normatif. Penelitian normatif disebut dengan penelitian yang mengkaji peraturan perundangan-undangan (law in books) atau kaidah/norma dan asas-asas yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Penggunaan jenis penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini berdasarkan atas asas-asas hukum yang ada, dan undang-undang yang mengatur, serta teori-teori pendukung lainnya.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terkait permasalahan yang dianalisa.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan hukum yang dipergunakan untuk membantu menjelaskan dan melengkapi bahan hukum primer seperti, pendapat hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum, dalam buku, media massa baik cetak atau elektronik, makalah, artikel dan hasil penelitian dan karya tulis lainnya.

3. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan identifikasi permasalahan kemudian mencari bahan hukum melalui teknik study pustaka, yaitu mengumpulkan, mempelajari, menganalisa buku-buku maupun jurnal yang berhubungan dengan skripsi ini.

D. Analisis Data

Dalam menganalisa permasalahan yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data-data dan bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian, memilih kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan objek penelitian yang kemudian mensistematiskannya dan menjelaskan korelasinya, dan yang terakhir dengan memperoleh kesimpulan untuk mendapatkan jawaban dari pokok permasalahan yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa (penumpang) BTS Makassar jika mengalami tindakan pelecehan seksual di dalam bus

Dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualita.

Yang dimaksud dengan perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.³⁰

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan

³⁰ Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Diakses pada 3 Maret 2023.

secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Pelecehan seksual dapat terjadi tanpa melihat tempat dan waktu, seperti di kendaraan umum, tempat kerja, sekolah, tempat hiburan, bahkan di tempat umum, baik siang maupun malam. Pelecehan seksual marak terjadi pada kaum wanita, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kaum pria tidak mengalami pelecehan seksual.

Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga pemerkosaan.³¹

Terlepas dari pandangan hukum dan definisi dari berbagai macam bentuk pelecehan seksual, maka peneliti akan membahas kaitannya dengan objek penelitian yaitu bus transportasi umum BTS (Buy The Service) Makassar. Hasil observasi peneliti ditemukan ada suatu fakta yang menjadi trauma ditengah masyarakat dalam

³¹ Misaelandpartners. (2021, 17 juni). Perlindungan Hukum yang Diberikan Terhadap Korban Pelecehan Seksual. Diakses Pada 18 Maret 2022.

menggunakan transportasi umum, yaitu adanya tindak pelecehan seksual terhadap penumpang yang dilakukan oleh penumpang lain. Dilansir dari BBC.com Sepanjang tahun 2019, nyaris 50% penumpang mengalami pelecehan seksual di transportasi publik (umum) di berbagai kota di Indonesia, menurut survei terbaru Koalisi Ruang Publik Aman (KPRA). KPRA dalam memberikan kuisisioner, terdapat suatu jajak pendapat yang menceritakan mengenai kasus pelecehan seksual menggunakan pandangan mata yang tidak etis, jajak pendapat itu melibatkan 62.224 responden, laki-laki dan perempuan. Sebanyak 18.840 perempuan mengaku pernah menjadi korban. Dalam Survei KPRA, pelecehan seksual paling banyak terjadi di bus, yaitu 35,45%, peringkat berikutnya adalah angkot 30% dan KRL 17,79%.³²

Pelecehan seksual telah menjadi suatu trauma yang sangat berpengaruh ditengah-tengah masyarakat, maka perlu diberikan edukasi kepada masyarakat untuk memperbaiki trauma tersebut. Oleh karena itu berikut peneliti memberikan langkah-langkah yang dapat dilakukan jika mengalami pelecehan seksual:

³² BCC NEWS. (2019, 28 November). Ribuan Perempuan dilecehkan di Transportasi Umum, "Saya Harus Selalu Waspada Setiap Naik Kereta dan Bus. Diakses pada hari rabu 26 Januari 2022.

1. Bicara terus terang

Berani Speak Up adalah kunci utama untuk melindungi diri dari tindakan pelecehan tersebut. Jika hal ini terjadi di transportasi umum BTS Makassar maka korban dapat mengadukannya di pengemudi, agar dapat memberhentikan kendaraannya untuk menyelesaikan masalah tersebut (*SOP BTS Makassar*).

2. Cek kebijakan

Setiap angkutan umum resmi tentu memiliki standar operasional prosedur tersendiri dalam menjalankan kinerjanya, pada transportasi umum BTS Makassar memiliki SOP yang terkait dengan kasus pelecehan seksual diatas bus. yaitu, mengadukannya kepada pengemudi dan diberikan berupa file dokumentasi CCTV untuk membantu proses hukum yang akan ditempuh oleh korban terhadap pelaku.

3. Cek kesehatan

Pelecehan seksual sekecil apapun patut di tindak lanjuti dengan pemeriksaan kesehatan. Perawatan kesehatan wajib dilakukan jika terbukti tertular penyakit seksual. Cek kesehatan diperlukan untuk membantu korban mendapatkan barang bukti kuat dari rumah sakit akibat pelecehan seksual yang dialaminya.

4. Konseling

Pasca mengalami pelecehan, sebaiknya mengikuti konseling untuk menyembuhkan diri dari sisi kejiwaan. Konseling juga menghindarkan seseorang dari trauma.

5. Melapor pada pihak berwenang

Peristiwa pelecehan seksual bisa ditindak lanjuti dengan melaporkannya pada pihak berwenang. Mungkin ada rasa ragu karena tak terdapat luka secara fisik, tapi cedera yang paling umum dialami ialah luka secara emosional.³³

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur soal restitusi atau ganti rugi yang sebagai salah satu hak yang didapatkan korban kekerasan seksual. Uang restitusi didapat oleh korban dari pelaku atas keputusan pengadilan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) UU TPKS "Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan,"

Sementara rinciannya, restitusi tersebut berupa, ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan korban; pengganti biaya perawatan medis korban; dan ganti kerugian lain yang diderita korban kekerasan

³³ Elise Dwi Ratnasari. 2018. "5 Hal Yang Harus Dilakukan Saat Alami Pelecehan Seksual". Cable News Network Indonesia CNN. Diakses Pada 18 Maret 2022

seksual. Kemudian, Pasal 31 mengatur, restitusi bisa diambil dari harta kekayaan pelaku yang disita oleh penyidik atas izin pengadilan negeri setempat. "Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik," demikian bunyi Pasal 31 ayat (4).

Meski begitu, restitusi tersebut bisa dikembalikan kepada pelaku. Pasal 32 mengatur, restitusi dikembalikan kepada pelaku jika perkara batal dituntut atau tak ditemukan cukup bukti, serta berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. UU TPKS menyebutkan, ganti rugi atau restitusi harus diberikan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak putusan pengadilan.

Sementara, jika harga kekayaan pelaku tidak mencukupi untuk membayar restitusi, terpidana atau pelaku dikenai pidana pengganti tak lebih dari pidana pokok. Negara juga berhak memberikan kompensasi kepada korban dalam kondisi tersebut. Pasal 35 ayat (2) menyebutkan, kompensasi yang dimaksud dibayarkan melalui dana bantuan korban yang bisa berasal dari sejumlah sumber. Beberapa misalnya, filantropi, masyarakat, individu, hingga perusahaan.

Sering kali korban kekerasan seksual tidak berani menyuarkan apa yang telah mereka alami. Melansir dari lpsk.go.id, hal itu

disebabkan oleh sulitnya akses untuk melapor. Selain itu, banyak di antara korban yang tidak berani untuk melapor karena berbagai ancaman yang diterima dari pelaku. Padahal, laporan atau pengaduan tersebut sangat penting untuk meneruskannya ke ranah hukum, sehingga korban mendapat keadilan.

Ada lima posko untuk melaporkan kekerasan seksual:

a. Call Center SAPA 129

Dilansir dari laman resmi Kemen KPPA, Call Center Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA 129 bertujuan untuk mempermudah akses bagi korban atau pelapor dalam melakukan pengaduan kasus kekerasan seksual, serta pendataan kasusnya. Selain menerima pengaduan, SAPA 129 juga melayani penjangkauan, pengelolaan kasus, akses penampungan sementara, layanan mediasi, dan pelayanan pendamping korban.

b. Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan atau Komnas Perempuan juga dapat menerima posko pengaduan kasus kekerasan seksual. Untuk melapor ke Komnas Perempuan dengan mengirim berkas email pengaduan@komnasperempuan.go.id. selain itu bisa

melapor langsung melalui media sosial resmi Komnas Perempuan.

c. Komnas HAM

Selain Kemen KPPA dan Komnas Perempuan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM juga dapat menjadi alternatif untuk melapor kasus kekerasan seksual. Pelapor bisa mengirim berkasnya secara langsung ke alamat Komnas HAM, ataupun dapat melalui aduan online, dengan mengisi berkas pada laman <http://pengaduan.komnasham.go.id/>. Komnas HAM juga dapat menerima layanan konsultasi melalui nomor 08111129129.

d. Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Dalam pers rilis lpsk.go.id, Ketua LPSK, Abdul Haris mengatakan, LPSK hadir untuk memastikan perlindungan hukum dan hak saksi dan korban agar kejahatan bisa terungkap. Pengajuan perlindungan ke LPSK dapat melalui call center di nomor 148, WhatsApp 085770010048, dan melalui akun media sosial LPSK.

e. Kantor Polisi Terdekat

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) akan melayani korban ketika membuat laporan ke polisi.

Namun sebelum itu, dianjurkan untuk meminta pendamping hukum. Jika korban membutuhkan pemantauan atas proses pelaporannya dan butuh surat rekomendasi, maka Komnas Perempuan akan mengeluarkan surat rekomendasi yang ditujukan ke kepolisian.³⁴

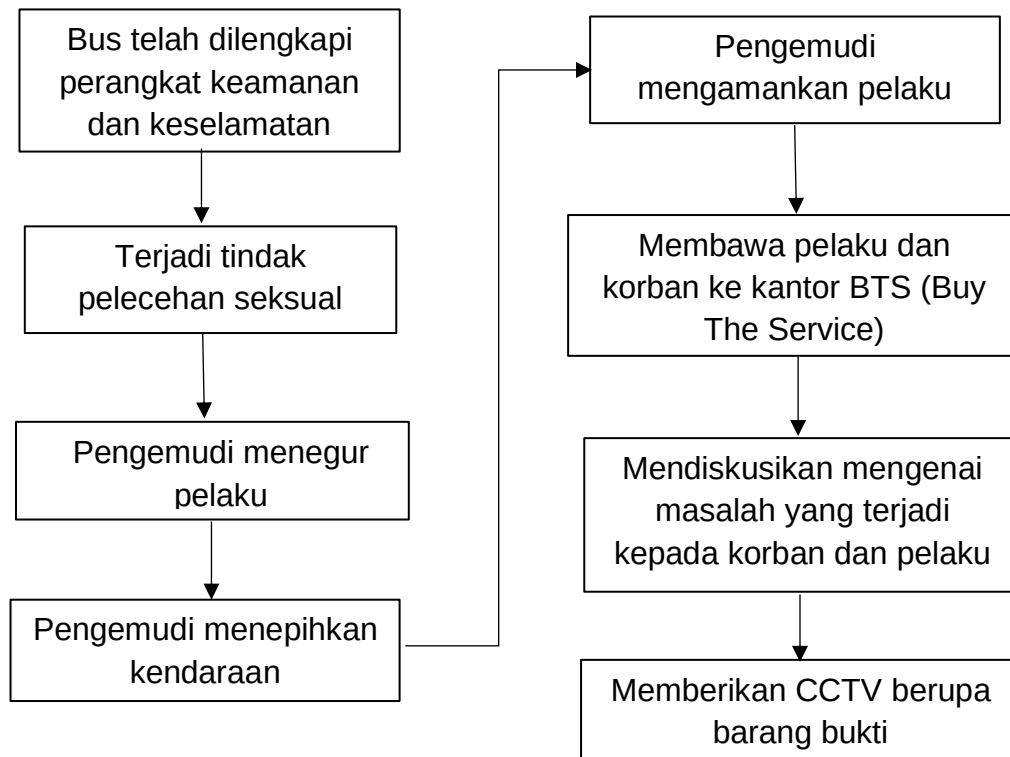
6. Mendokumentasikan perilaku pelecehan

Sangat penting untuk mendokumentasikan apa yang terjadi, dan apa yang dilakukan untuk mencoba menghentikannya. Harus memiliki bukti yang cukup untuk dapat melaporkannya ke penyidik perusahaan, instansi pemerintah, atau pengadilan. Mulailah dengan mengumpulkan bukti sedetail mungkin mengenai pelecehan. Pastikan untuk menyimpan surat, foto, kartu, atau pesan melecehkan yang Anda terima.³⁵

³⁴ Nurhadi (2022,4 Februari). 5 Posko Aduan untuk Melapor Kasus Kekerasan Seksual. *Tempo.co*. Diakses Pada 4 Februari 2023.

³⁵ NgertiHukum (2021,9 Desember). Langkah-Langkah Yang Dapat ditempuh Oleh Korban Kekerasan Seksual. Diakses Pada 26 Maret 2022.

SOP BTS (Buy The Service) jika terjadi pelecehan seksual di dalam bus



Berdasarkan SOP BTS (Buy The Service) tentang jaminan keamanan dan keselamatan untuk para penumpang yang berada didalam bus, maka bus telah dilengkapi dengan perangkat keamanan seperti, kamera CCTV sebanyak 6 buah, perangkat GPS, tombol keadaan darurat, tanda pengenalan pengemudi, identitas kendaraan, dan sistem telematika lainnya. Sedangkan untuk perangkat keselamatan terdiri dari, sabuk pengaman, tombol pintu darurat, palu pemecah kaca, dan APAR (Alat Pemadam Api Ringan). Dengan adanya perangkat-

perangkat diatas maka diharapkan menjamin keamanan dan keselamatan baik penumpang dan pengemudi.

Terjadinya tindak pelecehan seksual, langkah yang pertama kali dilakukan adalah dengan berani untuk berbicara (*speak up*), jika hal ini terjadi di transportasi umum BTS (Buy The Service) Makassar maka korban dapat mengadukannya di pengemudi, agar pengemudi menegur pelaku lalu memberhentikan kendaraannya di bahu jalan untuk mengamankan pelaku berdasarkan (SOP BTS “Buy The Service”). Langkah yang juga dapat dilakukan yaitu Cek kebijakan, berdasarkan UU NO 22 Tahun 2009 Pasal 138 ayat (1), “angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau”.

Sedangkan pada implementasinya untuk menjamin keamanan di dalam sistem operasional Bus BTS (Buy The Service) Makassar, area Bus telah dilengkapi dengan perangkat keamanan terkini seperti, kamera CCTV sebanyak 6 buah kamera, perangkat GPS, tombol keadaan darurat, tanda pengenalan pengemudi, Identitas kendaraan dan sistem telematika lainnya. Pada jaminan keselamatan diberikan fasilitas berupa, sabuk pengaman, tombol pintu darurat, palu pemecah kaca dan APAR (Alat Pemadam Api Ringan). Hal ini peneliti temukan sesuai dengan SOP dari Bus BTS (Buy The Service) Makassar. Namun dalam area bus hanya terdapat satu personel dari

BTS Makassar, yaitu Supir/Pengemudi, maka dari itu pengemudi dalam hal ini bertanggung jawab penuh untuk memberikan kenyamanan dan keamanan penumpang.

Konsultasi kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 67 ayat (1) huruf e adalah korban berhak mendapatkan atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik. Konsultasi kesehatan dilakukan oleh korban apabila masuk dalam kategori pelecehan seksual secara fisik. Jika terjadi pelecehan seksual didalam bus maka pengemudi akan membawa pelaku dan korban ke kantor BTS (Buy The Service) untuk mendiskusikan mengenai masalah yang terjadi.

Dalam melakukan pelaporan/ pengaduan pihak BTS (Buy The Service) dapat membantu memberikan bukti berupa rekaman CCTV yang ada dalam bus (SOP BTS “Buy The Service”) dan melapor kepada pihak yang berwenang Ada lima lembaga untuk melaporkan kekerasan seksual yaitu Kantor Polisi Terdekat, LPSK, Komnas Ham, Komnas Perempuan, dan Call Center SAPA 129.³⁶

³⁶ Alim. Pengemudi BTS (Buy The Service). *Wawancara*. Makassar 3 Februari 2023.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa (Penumpang) Berdasarkan UU No 22 tahun 2009

Angkutan umum merupakan barang umum (*public goods*), yang artinya merupakan hak setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan yang baik dalam menggunakan jasa angkutan umum, dan penyediaan alat transportasi yang baik ini merupakan kewajiban pemerintah. Kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi warga negaranya untuk dapat melakukan kegiatan transportasi sejalan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dan untuk menjamin terselenggaranya pengangkutan yang baik dan adil bagi masyarakat maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pengguna jasa angkutan umum.

Untuk menjamin perlindungan hukum pengguna jasa angkutan umum, maka pemerintah mengeluarkan suatu peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu, mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat, yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2009 antara lain adalah dalam undang-undang ini terdapat

pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan umum. Menurut Pasal 138 ayat (1), angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau, dan pemerintah bertanggung jawab atas hal tersebut. Ini menunjukkan adanya kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau tanpa terkecuali.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai peranan yang besar untuk memberikan perlindungan hukum baik bagi pengguna jasa angkutan umum dan perusahaan angkutan umum, agar para pihak tidak mengalami kerugian dalam penyelenggaraan pengangkutan dan untuk menciptakan pengangkutan yang baik dan lancar.

Di dalam pasal 138 ayat (2) di sebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.³⁷

Kasus pelecehan seksual yang sering terjadi di transportasi umum dilakukan dalam berbagai bentuk perbuatan, yaitu berupa mengambil gambar/ foto/ vidio secara diam-diam pada anggota tubuh atau bagian dari anggota tubuh yang halayak umum telah dianggap

³⁷ Hukum Online (2011) UU No 22 Tahun 2009 Pertegas Sistem Tanggung Jawab. Diakses dari, pada tanggal 25 Maret 2022.

menjadi ruang privasi. Selanjutnya pelecehan seksual dapat berbentuk siulan atau suara atau gerak tubuh yang mengekspresikan kejahatan kesusilaan seperti gestur vulgar, dipertontonkannya masturbasi hingga disentuh, diraba, dan digesek dengan kelamin.³⁸

Pada Tahun 2006 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut telah diatur mengenai berbagai hak yang diberikan oleh Negara pada korban suatu tindak pidana. Adapun hak-hak korban atau perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

³⁸ Ahmad Dahlan (2021). Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Moda Transportasi Umum. *Jurnal Universitas Ahmad Dahlan*, hlm 7.

1. Saksi dan Korban berhak

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
3. Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Berdasarkan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban di atas mencerminkan adanya perkembangan terhadap perlindungan korban yang selama ini belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Bentuk-bentuk sebuah perlindungan serta hak saksi dan juga korban diberikan sejak dimulainya tahap penyelidikan dan berakhir sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundangan-undangan. Bahkan, jika dalam memberikan kesaksian di depan persidangan, karena kehadirannya akan membuat jiwanya terancam, undang-undang dalam hal ini akan memberikan perlindungan terhadap saksi atau terhadap korban atau pihak

keluarga dengan cara melakukan kesaksian tanpa kehadirannya pelaku di pemeriksaan depan persidangan.

Tidak jarang seseorang yang mengalami kerugian baik secara materil maupun imeterill akibat suatu peristiwa tindak pidana yang telah menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya di peroleh karena berbagai macam alasan, misalnya saja pada kejahatan seksual. Seseorang yang menjadi korban dari kejahatan seksual akan ada perasaan takut dikemudian hari apabila masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya, karena suatu kejahatan seksual tersebut merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya sehingga korban lebih baik menyembunyikan atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.³⁹

Dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Menurut pasal 68 disebutkan bahwa:

Hak Korban atas Penanganan sebagaimana disebut dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:

³⁹ Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 52.

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, perlindungan, dan pemulihan
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan
- c. hak atas Pendampingan dan bantuan hukum
- d. hak atas penguatan psikologis
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban.

Kemudian, pada pasal 69, hak Korban atas Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik

- g. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Pasal 70 tentang pemulihan korban meliputi:

(1) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi medis
- b. Rehabilitasi mental dan sosial
- c. pemberdayaan sosial
- d. Restitusi dan/ atau kompensasi
- e. reintegrasi sosial.

(2) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi

- a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik
- b. penguatan psikologis
- c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan
- d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban
- e. pendampingan hukum
- f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas

- g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman
- h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual
- i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban
- j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban
- k. hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman
- l. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

(3) Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:

- a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan
- b. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban
- c. pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi
- d. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban
- e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu

- f. pemberdayaan ekonomi
- g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. UPTD PPA bertugas, melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Didalam pasal 76 ayat (2) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten / kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi. Adapun tugas dari UTPD PPA berdasarkan pasal 76 ayat (3) Dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau penjangkauan Korban
- b. memberikan informasi tentang Hak Korban
- c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan
- d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis

- e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial
- f. menyediakan layanan hukum
- g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi
- h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera
- i. Memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas
- j. Bekerja sama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya
- k. Memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.⁴⁰

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban

1. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak

⁴⁰ Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Diakses pada 3 Maret 2023

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

2. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.⁴¹

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Perlindungan fisik dan psikis: Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
2. Perlindungan hukum: Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Pasal 10 UU 13/2006).
3. Pemenuhan hak prosedural saksi: Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU 13/2006.

Selain perlindungan, korban kejahatan juga berhak mengajukan restitusi dan kompensasi. Restitusi sendiri merupakan ganti rugi yang

⁴¹Badan Pembinaan Hukum Nasional Undang- Undang No 31 Tahun 2014. Diakses pada 20 Maret 2022.

harus dibayarkan oleh pelaku kejahatan, sementara kompensasi merupakan ganti rugi yang dibayarkan oleh Negara.

Untuk mengajukan kompensasi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban permohonan kompensasi tersebut haruslah memuat Identitas Pemohon, lampiran peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dia alami, siapa pelaku yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, kerugian apa saja yang di derita korban dan juga bentuk kompensasi yang diminta untuk dapat diperiksa oleh LPSK dalam jangka waktu paling 7 (tujuh) hari sejak permohonan kompensasi tersebut diterima dari korban, keluarga korban ataupun kuasanya. Dan apabila sudah dinyatakan lengkap LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif. Sama halnya dengan kompensasi, permohonan untuk mengajukan restitusi dapat juga dilakukan oleh korban, keluarga atau kuasanya ke LPSK dengan proses yang sama dengan pemberian bantuan kompensasi.

Di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat menjadi LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak

lain kepada saksi dan atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁴²

Pada undang undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 30 berbunyi:

- (1) Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan
- (2) Restitusi yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis
 - d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁴³

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dijelaskan pula pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 bahwa seorang korban dalam pelanggaran

⁴² Erly Pangestuti. (2018). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Membentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban. *Jurnal Universitas Sisingamangaraja XII Tanapuli Utara*, hlm.11.

⁴³ Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

hak asasi manusia yang berat, korban berhak atas untuk mendapatkan Bantuan medis dan Bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Sedangkan yang dimaksud “rehabilitasi psikososial” merupakan semua bentuk pelayanan dan juga bantuan psikologis serta bantuan sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, membantu melindungi, dan juga membantu memulihkan kondisi fisik, kondisi psikologis, kondisi sosial, dan kondisi spiritual Korban sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali dengan wajar.

Dalam perkembangannya, jaminan perlindungan pada saksi dan pada korban memiliki peranan yang sangat penting di dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan dari saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan juga bebas dari ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana yang kemudian untuk meningkatkan suatu upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya pada tindak pidana transnasional yang telah terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan pada saksi pelaku, pelapor, dan juga ahli. Beberapa ketentuan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itulah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi Dan Korban.

Perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafat hidup bangsa Indonesia, masalah prikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah pelecehan seksual yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang derita korban sebagai dampak dari pelecehan seksual dapat dibedakan menjadi :

1. Dampak secara fisik Antara lain: sakit asma, menderita migrant, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, kesulitan buang air

besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain.

2. Dampak secara mental Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut pada pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan social Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, mengindari setiap pria, dan lain-lain.

Tidak hanya itu saja, apabila korban memutuskan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya kepada aparat penegakan hukum, tidak menutup kemungkinan korban mengalami reviktimisasi (perlakuan tidak adil) dalam proses peradilan.⁴⁴

⁴⁴ Didik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. (2007)., Op. Cit., *hlm* .171.

Kasus kekerasan seksual bukanlah hal yang tabu lagi didengar dalam kehidupan bermasyarakat di negara Indonesia. Sebagai rujukan, dapat dilihat data menurut catatan tahunan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Republik Indonesia tahun 2020, kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi COVID-19 saja mengalami peningkatan sebesar 21% dengan 1.731 kasus. Kasus yang paling menonjol adalah kasus pelecehan seperti kasus pemerkosaan sebesar 229 kasus, kasus pencabulan 166 kasus, kasus pelecehan seksual sebanyak 181 kasus dan juga kekerasan seksual sebanyak 962 kasus. Sedangkan, menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terdapat 13.615 jumlah kasus kekerasan dimana kekerasan seksual berjumlah 5.488 kasus yang ada di Indonesia.

Melihat data di atas yang menunjukkan data kenaikan kasus yang signifikan, mirisnya hanya sedikit kasus yang terungkap menempuh jalur penyelesaian kasus di ranah hukum. Hal ini dibuktikan dengan data yang dihimpun dari IJRS (Indonesia Judicial Review Society), sebanyak 57% kasus pelecehan seksual berakhir dengan tanpa adanya penyelesaian kasus, opsi lain untuk menyelesaikan perkara kekerasan seksual adalah dengan membayar sejumlah uang kepada korban sebanyak 39%, diikuti dengan adanya opsi untuk berdamai atau diselesaikan secara kekeluargaan sebanyak 23% dan juga penyelesaian kasus dengan menikahkan korban ke pelaku sebanyak 26%.

Fenomena ini menunjukkan bahwa penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia masih belum fokus kepada kebutuhan korban yang mana sangat penting untuk pemulihan psikologis dan fisik bagi para korban pelecehan seksual. Tidak hanya itu, alur penyelesaian dengan tidak melalui jalur hukum nampaknya tidak akan memberikan rasa takut kepada pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual setelah kasusnya diselesaikan dengan jalur cepat saja.

Penyelesaian kasus kekerasan seksual dengan tidak melibatkan hukum positif memang akan memberikan efek domino tersendiri baik bagi pelaku maupun pihak korban kekerasan seksual. Bukan tanpa alasan, pelaku tidak akan merasa takut untuk melakukannya kembali dan akan merasa kebal hukum sedangkan dari pihak korban akan merasakan ketakutan yang berlebihan karena pelaku masih dibiarkan berkeliaran.

Tidak hanya itu, dampak lebih besar terhadap kekerasan seksual yang tidak diselesaikan dengan menggunakan jalur hukum positif ialah memudarnya rasa percaya masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Hal ini sangat mungkin terjadi, karena rakyat sebagai objek dari hukum akan menumpangkan harapan besar pada pelaksanaan hukum agar dapat hidup dengan aman dan damai dalam kehidupan bernegara.

Melihat fakta yang demikian, jika dilihat pada tatanan hukum yang berlaku di Indonesia perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual merupakan bagian dari kebijakan hukum. Perlindungan

terhadap korban dapat berupa bentuk perlindungan yang bersifat abstrak dan konkret.

Perlindungan secara abstrak pada dasarnya berupa bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional seperti rasa puas. Perlindungan secara konkret pada dasarnya berupa bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi.

Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dinilai kurang optimal karena berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penyebab dan dampak dari pelecehan seksual. Ditambah lagi dengan belum optimalnya layanan perlindungan korban yang difasilitasi oleh negara, padahal kemampuan lembaga layanan berbasis masyarakat untuk memberikan layanan perlindungan korban juga terbatas.

Kemudian, pada tahun 2006 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, pada tahapan realisasinya pelaksanaan dari undang-undang di atas belum dapat menunjukkan hasil yang memuaskan. Tidak sedikit kejadian, di mana korban yang melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialami, justru mendapat petaka kembali karena kurang efektifnya pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Sehingga dengan demikian, nampak jelas bahwa peraturan yang mengatur tentang kekerasan seksual ini seperti lemah daya dalam implementasinya. Dengan demikian, pemulihan korban pelecehan seksual perlu adanya perhatian khusus dan juga pemidanaan bagi pelaku yang seadil-adilnya demi mencegah peristiwa yang sama terjadi lagi. Kejadian yang dialami oleh korban dapat mengubah hidupnya secara drastis dengan segala dampak yang dialaminya seperti stress yang berujung depresi, trauma, dan penyakit-penyakit lainnya hingga korban dapat mengakhiri hidupnya sendiri.

Untuk itu, dengan merevitalisasi upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual akan menjadi angin segar bagi masyarakat yang pernah menjadi korban untuk berani berbicara (*speak up*) dan melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib.⁴⁵

⁴⁵ Ghaffar Ramdi. (April 2022). Revitalisasi Payung Hukum Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia. *BaktiNews*. Diakses pada tanggal 14 April 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada lima hal yang dapat dilakukan oleh korban pelecehan seksual, yaitu; Bicara terus terang, Cek kebijakan berdasarkan SOP BTS (Buy The Service), Cek kesehatan, Konseling dan Melapor pada pihak berwenang yaitu melapor ke kantor polisi terdekat, LPSK, Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Call Center SAPA 129. Di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan kepada saksi atau korban.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 138 ayat (1), angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau, dan pemerintah bertanggung jawab atas hal tersebut. Maka upaya perlindungan hukum preventif memberikan perlindungan khusus kepada korban yang telah dijelaskan secara spesifik melalui Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

B. Saran

1. Berdasarkan pokok permasalahan pada penelitian ini, maka masyarakat perlu pemahaman hukum yang baik yaitu memberikan edukasi seksual yang memberikan keamanan kepada individu mengenai batas yang boleh dilakukan oleh seseorang terhadap tubuh, agar dapat melindungi diri sendiri. Pemahaman hukum juga dapat meminimalisir terjadinya tindak pelecehan, karena pelaku telah memiliki rasa takut pada sanksi atau proses hukum yang akan diterimanya bila melakukan tindak pelecehan seksual.
2. Perlu diadakannya spesifikasi mengenai perlindungan terhadap tindak pelecehan pada pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, hal ini perlu menjadi perhatian untuk memperbaiki paradigma masyarakat dalam menggunakan transportasi umum. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih nyaman bila memiliki landasan yuridis jika mendapati tindak pelecehan diatas bus. Jika hal tersebut telah dilakukan, maka masyarakat dan pemerintah bisa saling berkolaborasi untuk sama-sama melancarkan pelaksanaan kebijakan transportasi umum BTS (Buy The Service) di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Al-Qur'an dan Terjemah. (2010). CV Penerbit Diponegoro, Bandung.

Buku:

Ahmadi Miru & Sutarmaan Yodo, (2010), *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Rajawali Pers.

Abbas Salim, (2012), *Manajemen Transportasi*. Jakarta : Raja Grafindo.

Abdulkadir Muhammad, (1998), *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

-----, (2008), *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Abdulkadir Muhammad, (1994), *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Udara*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Anatara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Herry Gunawan, (2014), *Pengantar Transportasi dan Logistik*. Jakarta : Raja Grafindo.

Muchsin, (2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Nur Nasution, (2013), *Manajemen Transportasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu

Ridwan Khairandy, (1995), *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*. Gama Media atas kerja sama PSH FH UII.

Rosmawati, (2015), *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok : Prenada Media Group.

Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum, (Cetakan ke-V)*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Siti Nurbiati, (2009), *Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)*, Jakarta : Universitas Trisakti.

Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta.

Setiono, (2004), *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Suwardjoko Warpani. *“Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .

Jurnal:

Ida Ayu Adnyaswari Dewi. (2019). Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual. *Jurnal Hukum Kenotariatan*. 4(2), hlm.203.

Erly Pangestuti. (2018). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Membentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban. *Jurnal Universitas Sisingamangaraja XII Tanapuli Utara*, hlm.11.

Ahmad Dahlan (2021). Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Moda Transportasi Umum. *Jurnal Universitas Ahmad Dahlan*, hlm

Artikel:

Intan, Putu. (2021). "Bus BTS Kini Hadir di Makassar, Terapkan Teknologi Canggih". <https://travel.detik.com/travel-news/d-5810189/bus-bts-kinihadir-di-makassar-terapkan-teknologi-canggih>. Diakses Pada 11 Januari 2022.

Raypratama .(2015). Teori Perlindungan Hukum.
<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>.
Diakses pada Selasa 11 Januari 2022.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2011). Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. Indonesia.
[https://betterwork.org/wp-content/uploads/2017/09/Pedoman-Pencegahan-Pelecehan Seksual-wcms_171328.pdf](https://betterwork.org/wp-content/uploads/2017/09/Pedoman-Pencegahan-Pelecehan-Seksual-wcms_171328.pdf). Diakses pada 11 Januari 2022.

BBC NEWS. (2019). Ribuan perempuan dilecehkan di transportasi umum, 'saya harus selalu waspada setiap naik kereta dan bus' - BBC News Indonesia.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50570430.amp>
Diakses pada Rabu 26 Januari 2022

Misaelandpartners. (2021, 17 juni). Perlindungan Hukum yang Diberikan Terhadap Korban Pelecehan Seksual.
<http://misaelandpartners.com/tentang-kami/> Diakses Pada 18 Maret 2022.

Elise Dwi Ratnasari. 2018. "5 Hal Yang Harus Dilakukan Saat Alami Pelecehan Seksual".
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180125180435-260-271597/5-hal-yang-harus-dilakukan-saat-alami-pelecehan-seksual>. Diakses Pada 18 Maret 2022

Badan Pembinaan Hukum Nasional Undang- Undang No 31 Tahun 2014
<https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu031.pdf>. Diakses pada 20 Maret 2022

Hukum Online (2011) UU No 22 Tahun 2009 Pertegas Sistem Tanggung Jawab.
<https://www.hukumonline.com/undang-undang-nomor-22-tahun-2009-pertegas-sistem-tanggung-jawab-renteng/>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2022

Ghaffar Ramdi. (April 2022). Revitalisasi Payung Hukum Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia. *BaktiNews*. [Revitalisasi Payung Hukum Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia | BaKTINews](#). Diakses pada tanggal 14 April 2022.

Nurhadi (2022,4 Februari). 5 Posko Aduan untuk Melapor Kasus Kekerasan Seksual. *Tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/amp/1557456/5-posko-aduan-untuk-melapor-kasus-kekerasan-seksual> Diakses Pada 4 Februari 2023.